



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

ANALISIS KEDUDUKAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA WARIS

Achmad Hasan Alfarisi

Program Studi, Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi

Email: ahmadalfarisi136@gmail.com

Abstrak. Kedudukan peradilan agama memiliki posisi yang kuat dalam aspek kewenangan, karena telah disejajarkan dengan peradilan lainnya dalam peraturan tertinggi dalam hierarki perundang-undangan. Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang beragama Islam dibidang Perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomis yariah bahwa segala penetapan dan putusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dari isi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum tidak tertulis dapat dipergunakan dasar di dalam pengadilan agama memberikan putusan. Bila pasal tersebut tidak dibatasi, maka bukan hukum Islam saja yang dapat diterapkan sebagai dasar pengambilan putusan, tetapi juga meliputi ketentuan-ketentuan lain yang ada dalam pergaulan masyarakat, misalnya hukum adat dalam masalah warisan yang memang fenomena dimasyarakat.

Kata Kunci: Kedudukan, Pengadilan agama, Warisan.

Abstract. The position of religious courts has a strong position in terms of authority, because it has been aligned with other courts in the highest regulations in the hierarchy of legislation. Religious Courts are one of the judicial bodies that enforce law and justice for the people of justice in certain cases between Muslims in the fields of Marriage, inheritance, wills, grants, waqf, zakat, infaq, sadaqah, and Islamic economics that all court decisions and decisions must contain certain articles in laws and regulations or unwritten legal sources that are used as the basis for judging. From the contents of the article, it can be concluded that unwritten law can be used as a basis in religious courts to make decisions. If the article is not limited, then not only Islamic law can be applied as the basis for making decisions, but also includes other provisions that exist in social relations, for example customary law in inheritance matters which are indeed a phenomenon in society.

Keywords: Position, Religious Courts, Inheritance.

1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang beragama Islam di bidang Perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah. Wewenang (Kompetensi) bagi lembaga peradilan adalah kewenangan untuk mengadili suatu jenis perkara tertentu dan/atau dalam wilayah hukum tertentu. Oleh karena itu, kompetensi lembaga peradilan mencakup 2 hal, yakni kompetensi yang berkaitan dengan jenis-jenis perkara yang disebut kompetensi absolut, dan kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum (yurisdiksi teritorial) bagi suatu peradilan yang disebut sebagai kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah kekuasaan atau kewenangan mengadili dari badan peradilan yang berupa Pengadilan Agama atas perkara perdata tertentu secara absolut hanya pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama yang berwenang mengadili dan tidak dapat diadili oleh badan pengadilan lain. Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, menugaskan dan mengadili, perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, wakaf, sedekah dan ekonomi syariah.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian semiotika merupakan pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis tanda-tanda atau simbol-simbol dalam teks, gambar, video, atau bentuk komunikasi lainnya. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan angka dan statistik, penelitian semiotika menekankan pada interpretasi makna yang terkandung dalam simbol-simbol tersebut. Dalam konteks penelitian semiotika, peneliti memeriksa bagaimana tanda-tanda atau simbol-simbol dalam teks atau media memberikan makna kepada pembaca atau pemirsa. Dalam penelitian semiotika yang menggunakan pendekatan Saussurean, peneliti akan menganalisis bagaimana tanda-tanda ini digunakan dalam suatu konteks sosial atau budaya untuk menciptakan makna. Ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap struktur sistem bahasa atau komunikasi yang digunakan, serta bagaimana tanda-tanda ini bekerja bersama-sama untuk menghasilkan pesan atau pemahaman tertentu. Menurut pendekatan Saussure seperti yang dijelaskan oleh Rose (2001) sebagaimana disitir oleh Ida (2020: 76),



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

tanda atau sign dalam strukturnya terdiri dari dua bagian yang tidak dapat dipisahkan secara fisik, tetapi hanya dapat dibedakan dalam analisis.

Sumber data merujuk pada asal atau tempat di mana data dikumpulkan untuk keperluan penelitian, analisis, atau pengambilan keputusan. Sumber data dapat berasal dari berbagai bentuk dan media, termasuk sumber primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan atau melalui eksperimen dan survei, sedangkan sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain, seperti laporan penelitian, artikel jurnal, dan basis data publik. Pemilihan sumber data yang tepat dan relevan sangat penting dalam penelitian untuk memastikan keakuratan dan keberlakuan temuan atau hasil penelitian. Peneliti harus mempertimbangkan karakteristik, ketersediaan, aksesibilitas, dan kehandalan sumber data tersebut dalam konteks penelitian yang dilakukan. Pemilihan sumber data yang tepat dan relevan sangat penting dalam penelitian untuk memastikan keakuratan dan keberlakuan temuan atau hasil penelitian.

Analisis data kualitatif melibatkan serangkaian langkah sistematis untuk mengolah data yang dikumpulkan dari studi kualitatif. Proses analisis ini penting untuk memahami, mengorganisir, dan mengeksplorasi makna dari data kualitatif yang diperoleh. Berikut adalah beberapa langkah umum yang dilakukan dalam analisis data kualitatif: Melakukan pencatatan yang menghasilkan catatan lapangan, di mana data tersebut diberi kode untuk memudahkan penelusuran sumbernya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam peran dan kedudukan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara waris, serta menganalisis proses hukum yang diterapkan dalam penyelesaian perkara tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama (sebutkan kota atau wilayah yang relevan), yang memiliki data perkara waris yang cukup representatif untuk memberikan gambaran mendalam terkait topik yang diteliti. Subjek penelitian meliputi hakim, panitera, dan pihak terkait (misalnya, pengacara atau ahli waris yang pernah berperkara). Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui:

- Wawancara Mendalam: Wawancara dilakukan kepada hakim Pengadilan Agama yang menangani kasus waris, panitera, dan pihak lain yang terlibat. Wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai proses dan prosedur yang ditempuh dalam penyelesaian perkara waris.

- Observasi Partisipan: Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses persidangan atau penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama untuk memahami interaksi yang terjadi antara pihak berperkara dan aparat hukum.

- Dokumentasi: Dokumentasi dilakukan dengan mempelajari arsip perkara waris, putusan pengadilan, undang-undang, serta peraturan yang berlaku di Pengadilan Agama terkait perkara waris.

Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis tematik, yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- Reduksi Data: Memilih dan memilah data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian mengenai peran Pengadilan Agama dalam perkara waris.

- Kategorisasi: Mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu, seperti prosedur penyelesaian perkara waris, peran hakim, kendala yang dihadapi, dan pandangan para pihak terhadap keputusan Pengadilan Agama.

- Penarikan Kesimpulan: Membuat kesimpulan dan interpretasi terkait kedudukan dan efektivitas Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara waris, serta dampaknya terhadap pihak yang berperkara. Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- Triangulasi Sumber: Membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

- Member Check: Melakukan pengecekan ulang kepada informan untuk memastikan kebenaran data yang dikumpulkan dan hasil interpretasi peneliti.

- Diskusi Rekan Sejawat: Mendiskusikan hasil analisis dengan rekan atau ahli dalam bidang hukum untuk memperoleh umpan balik dan perspektif tambahan.

Metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai kedudukan dan peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara waris, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian perkara tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sebagai lembaga peradilan, pengadilan Agama dalam bentuknya yang sederhana berupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli, dan telah lama ada dalam masyarakat Indonesia yakni sejak agama Islam datang ke Indonesia.

Peradilan agama merupakan lembaga peradilan yang berada dalam kekuasaan Mahkamah Agung.



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Hal itu disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan badan Peradilan Agama sejajar dengan Peradilan Negeri (umum), Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta Peradilan Militer. Sehingga kedudukan peradilan agama memiliki posisi yang kuat dalam aspek kewenangan, karena telah disejajarkan dengan peradilan lainnya dalam peraturan tertinggi dalam hierarki perundang-undangan (Mohd. Abdu A. Ramly, 2003).

Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang beragama Islam di bidang Perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah (Hasan Basri, 2003).

3.2 Kewenangan Peradilan Agama

Wewenang (Kompetensi) bagi lembaga peradilan adalah kewenangan untuk mengadili suatu jenis perkara tertentu dan/atau dalam wilayah hukum tertentu. Oleh karena itu, kompetensi lembaga peradilan mencakup 2 hal, yakni kompetensi yang berkaitan dengan jenis-jenis perkara yang disebut kompetensi absolut, dan kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum (yurisdiksi teritorial) bagi suatu peradilan yang disebut sebagai kompetensi relatif.

- a. Kompetensi absolut (absolute competentie) adalah kekuasaan atau kewenangan mengadili dari badan peradilan yang berupa Pengadilan Agama atas perkara perdata tertentu secara absolut hanya pengadilan dilingkungan Pengadilan Agama yang berwenang mengadili dan tidak dapat diadili oleh badan pengadilan lain. Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, menugaskan dan mengadili, perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, wakaf, sedekah dan ekonomi syariah.
- b. Untuk menentukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang hukum acara perdata. Dalam pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum.

Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Peradilan Agama merujuk kepada

ketentuan pasal 118 HIR. Atau pasal 142 R.Bg. jo. Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat (1) HIR. Menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat.

3.3 Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Hal Waris

Dalam Pasal 49 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989, kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang kewarisan, yang disebut dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, yakni:

- a. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris Penentuan harta peninggalan
- b. Bagian masing-masing ahli waris
- c. Melaksanakan pembagian harta peninggalan

3.4 Dasar Hukum Waris

Masalah kewarisan merupakan masalah yang paling sempurna dikemukakan oleh al-Qur'an, bahkan dapat dibilang tuntas. Nash-nash yang menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya dapat dipahami secara langsung tanpa membutuhkan penafsiran (Amin Husein Nasution, 2012).

Dasar hukum waris Nasional, ada beberapa pilihan yang dapat dijadikan landasan pembagian harta waris oleh masyarakat di Indonesia, yaitu:

1. Menggunakan hukum adat, hukum adat pada umumnya bersandar pada kaidah sosial normatif dalam cara berfikir yang konkret, yang sudah menjadi tradisi masyarakat tertentu. Salah satunya, masyarakat Minangkabau yang membagi harta waris dengan hukum adat, yang secara substansi sumber utama dari hukum adat itu sendiri adalah syariat Islam. Oleh karena itu dalam doktrin "adat bersendi shara', shara' bersendi Kitabullah".
2. Menggunakan hukum waris Islam, yang cara pembagiannya secara murni mengacu pada doktrin ajaran Islam yang termuat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah serta ijma' ulama.
3. Menggunakan Burgerlijk Wetboek (BW), Dalam BW terdapat empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas warisan, yakni golongan kesatu sebagai golongan terkuat, yang akan menutup hak golongan kedua hingga keempat, jika golongan kesatu tidak ada, hak pewaris berpindah pada golongan kedua, dan seterusnya.
4. Menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembahasan dalam kewarisan terdapat dalam buku II yang dimulai dari pasal 171, Menurut KHI, istilah-istilah yang terdapat dalam kewarisan Islam adalah (http://www.academia.edu/5053889/Pengadilan_Agama_dan_Kewenangan_Barunya):



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta peninggalan adalah harta bawaan ditambah bagian dan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit, sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tazhiz), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat (Yahya Harahap, 1993).

3.5 Analisis Kedudukan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Waris

Peradilan agama merupakan lembaga peradilan yang berada dalam kekuasaan Mahkamah Agung. Hal itu disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan badan Peradilan Agama sejajar dengan Peradilan Negeri (umum), Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta Peradilan Militer. Sehingga kedudukan peradilan agama memiliki posisi yang kuat dalam aspek kewenangan, karena telah disejajarkan dengan peradilan lainnya dalam peraturan tertinggi dalam hierarki perundang-undangan (Mohd. Abdu A. Ramly, 2003).

Kewenangan peradilan agama dalam perkara waris tidak dapat dipisahkan dengan politik dan sejarah yang melatarbelakanginya. Pada awalnya, bangsa Belanda yang bertujuan berdagang ke Indonesia, tidak mempengaruhi keberadaan hukum Islam yang telah ada. Pada tahun 1855 dibentuk pengadilan agama yang berwenang menangani masalah perkawinan, waris dan wakaf. Tetapi setelah VOC digantikan dengan pemerintah penjajah yang sebenarnya, pemerintah Belanda menganggap ajaran agama Islam sebagai penghalang dalam menjalankan politik hukumnya. sehingga dikeluarkanlah Staatblaad 1937-116 yang menyatakan bahwa wewenang pengadilan agama saat itu

dipersempit dan masalah waris menjadi kewenangan pengadilan negeri (*Landraad*) (Eka Susylawati, 2017).

Pengadilan Agama khususnya di Jawa dan Madura sejak tahun 1937 secara formal tidak berwenang lagi menerima perkara waris yang diajukan oleh pihak-pihak, tetapi Pengadilan Agama diperbolehkan memberikan fatwa waris. Secara hukum fatwa waris dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, artinya meskipun dalam suatu perkara waris sudah dimintakan fatwa kepada pengadilan agama, namun pihak-pihak dapat memperkarakan kembali ke pengadilan negeri. Namun hal ini tidak efektif karena hanya berupa fatwa yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Jauh sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, luas jangkauan peradilan agama sebenarnya mengadili perkara-perkara waris bertitik tolak dari azas keislaman, walaupun hal di atas hanya meliputi di luar Jawa dan Madura. Tetapi apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka sangatlah jelas bahwa salah satu azas sentral dalam undang-undang tersebut adalah personalitas keislaman (Eka Susylawati, 2017).

Sebenarnya tidak diterapkannya hukum waris Islam dalam sengketa waris antara orang-orang yang beragama Islam adalah akibat adanya hak opsi. Dengan adanya hak opsi ini, maka hukum waris merupakan bidang yang sifatnya hanya mengatur (*reglen*) dan tidak bersifat memaksa (*dwingend*). Karenanya azas personalitas keislaman yang sebenarnya menjadi dasar berlakunya hukum waris Islam bagi orang yang beragama Islam dapat disingkirkan melalui persetujuan atau kesepakatan dari pihak-pihak yang bersengketa. Terkadang hukum waris Islam disimpangi dengan alasan yang lain, misalnya bahwa hukum waris Islam mengandung cacat tersembunyi terutama dalam masalah portie (pembagian) antara anak laki-laki dan anak perempuan (Eka Susylawati, 2017).

Dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa segala penetapan dan putusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dari isi pasal tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa hukum tidak tertulis dapat dipergunakan dasar di dalam pengadilan agama memberikan putusan. Bila pasal tersebut tidak dibatasi, maka bukan hukum Islam saja yang dapat diterapkan sebagai dasar pengambilan putusan, tetapi juga meliputi ketentuan-ketentuan lain yang ada dalam pergaulan masyarakat, misalnya hukum adat.

Dalam peradilan, kewenangan atau kompetensi adalah sesuatu yang berbeda dimiliki oleh setiap peradilan, dan kewenangan itu sifatnya absolute atau memaksa. Ketetapan atas kewenangan, kekuasaan atau kompetensinya menjadi hal mutlak bagi lingkungan peradilan dalam melakukan



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

perannya berupa memeriksa, memutus dan menyelesaikan. Dalam istilah tertentu kewenangan peradilan telah banyak diistilahkan baik itu kompetensi absolut, yuridiksi absolut dan kadang disebut kekuasaan mutlak (*Absolute Competentie*). Sebaliknya, perkara yang tidak termasuk dalam bidang kewenangannya, secara absolut tidak memiliki wewenang untuk mengadilinya.

Dalam Pasal 49 kompetensi peradilan agama disebutkan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan bewenang memeriksa, menugaskan dan mengadili, perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, wakaf dan sedekah”. Sebagai tambahan dalam UU No. 3 tahun 2006, ditambahkan ekonomi syariah. Hal itu memperlihatkan peran peradilan agama dalam membidangi serangkaian persoalan hukum Islam telah diperluas. Kewenangan yang menjadi sifat dari peradilan itulah turut menjadi perannya.

Peradilan agama tidak hanya sebatas lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, akan tetapi peradilan telah memberikan kontribusi dalam pertumbuhan hukum waris. Dinamika peraturan peradilan agama telah membawa kontribusi sendiri dalam bingkai aturan kewarisan. Pertumbuhan hukum waris tidak bisa dilepas dari pertumbuhan peradilan agama, sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pelaksana kekuasaan kehakiman. Masalah kewarisan telah menjadi kompetensi dan wewenang peradilan agama. Hal itu tertuang dalam penjelasan UU No. 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (b). Secara substansi dalam UU itu mengatur tentang siapa yang berhak untuk menjadi ahli waris, harta peninggalan pewaris, bagian atau hak dari para ahli waris, pelaksanaan pembagian harta yang ditinggalkan (tirkah) dan penetapan pengadilan terhadap permohonan penentuan ahli waris dan penentuan pembagian hak para ahli waris.

Peran serta peradilan agama dalam pertumbuhan hukum waris, terdapat dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Dalam UU itu telah menyebutkan bahwa para pihak yang akan melakukan sengketa atau permohonan pembagian warisan, dapat memiliki hukum yang akan digunakan. Maksudnya adalah dalam pembagian warisan dan sengketa warisannya, ada dua hukum yang dapat digunakan atau dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum. Ketentuan itu termuat dalam penjelasan Pasal 49 huruf b UU No. 7 tahun 1989 bahwa “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang digunakan dalam pembagian warisan”. Namun Ketentuan dalam Pasal 49 huruf b itu telah dihapus, dengan demikian telah memiliki landasan

hukum kuat dalam persoalan sengketa waris dilimpahkan sepenuhnya ke peradilan agama.

Ketentuan dalam Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 terkait dengan dualisme hukum dalam penyelesaian sengketa waris telah dilakukan pembaharuan dan penambahan ayat untuk memaksimalkan peran peradilan agama terhadap kaum muslimin. Dengan diundangkannya UU No. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, kalimat yang mengindikasikan pilihan hukum tersebut telah disempurnakan dengan memberikan penegasan bahwa bagi sesama umat Islam bisa sekaligus melakukan penyelesaian sengketa hak milik di peradilan agama. Dengan demikian sengketa kewarisan kini mutlak diselesaikan berdasarkan hukum Islam di peradilan agama bagi yang beragama Islam (Syamsuha Irsyad, 2006).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka pilihan hukum waris bagi orang yang beragama Islam sudah tidak ada lagi sehingga secara otomatis bagi orang Islam berlaku hukum waris Islam apabila hendak membagi dan menentukan ahli waris. Namun masyarakat beranggapan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan azas kebebasan memilih hukum dalam hukum perdata (Eka Susylawati, 2017).

Namun dalam perubahannya dalam UU No. 3 tahun 2006 di Pasal 50 tetap menyebutkan hal yang sama, namun secara signifikan ada penambahan ayat (2) dalam Pasal ini bahwa, apabila terjadi sengketa hak milik yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, maka objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama. Sehingga dalam UU No. 3 tahun 2006 memberikan opsi jelas, bahwa meskipun ada sengketa hak milik akan tetapi yang bersengketa adalah sama-sama beragama Islam maka diselesaikan di peradilan agama. Penetapan peradilan umum dibutuhkan apabila yang bersengketa itu salah satunya tidak beragama Islam.

Dalam pembaharuan hukum waris di Indonesia khususnya dalam aspek teoritis sangat cukup memadai, mengingat Hazairin sebagai pembaharu hukum waris Islam yang pertama kali menyoal teori waris bilateral. Disusul oleh Munawir Sadzali yang telah mengagas reaktualisasi hukum Islam. Hazairin berpendapat bahwa nash dalam al-Qur'an yang mengatur tentang waris menginginkan cita-cita hukum waris yang bilateral. Pemahaman Hazairin dalam memahami nash-nash tentang kewarisan dalam konteks pemberlakuannya tidak secara umum, akan sifatnya kasusistik atau berlaku temporal.

Pemahaman mengenai kewarisan tidak hanya terbatas pada teori tersebut, masih banyak pemahaman dan teori-teori yang menjelaskan tentang kewarisan Islam. Namun, dalam pembentukan RUU hukum waris banyak menuai konflik dalam proses legislasinya. Budaya dan kultur



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

masyarakat selalu menjadi pertimbangan dalam pengesahan hukum waris Islam. Di samping itu, penafsiran nash-nash tentang hukum waris masih sangat normatif sehingga sarat akan perbedaan porsi laki-laki dan perempuan. Maka tidak heran dalam pembagian warisan lebih mengedepankan pembagian warisan berdasarkan musyawarah dan adat masyarakat. Karena pada dasarnya bangsa Indonesia adalah bangsa bermartabat mempunyai budaya, adat-istiadat yang mencerminkan kepribadian, kemudian menjadi sumber hukum Adat sehingga kental akan budaya dan adat.

Rasa keadilan harus dijadikan pertimbangan dalam pembangunan hukum waris Islam di Indonesia. Kultur masyarakat harus dipertimbangkan dalam perumusan hukum waris, karena hal itu menjadi corak tersendiri dari masyarakat Indonesia yang kaya akan budaya dan adat. Kendatipun demikian belum dapat diwujudkan, mengingat keberagaman konsep rasa keadilan lokal berbeda-beda. Hal serupa dialami pembanguna hukum Islam yang berwawasan ke-Indonesiaan. Pembangunan hukum Islam hanya dapat dilakukan dengan pendekatan hukumsecara abstrak dan konkrit. Pendekatan hukum secara abstrak dengan melalui legislasi, sedangkan pendekatan hukum secara konkret dapat diwujudkan melalui putusan peradilan, dengan mempertimbangkan rasa keadilan lokal. Sehingga dalam setiap merumuskan hukum secara abstrak sedapat mungkin memberikan ruang kepada hakim untuk memberikan keputusan dengan rasa keadilan lokal.

4. KESIMPULAN

Inilah yang menjadi tantangan terbesar dalam peradilan agama era sekarang, karena tidak tersedianya aturan yang konkret dalam masalah warisan maka maka hakim kerja ekstra dalam pemecahan perkara waris. Maka tidak heran dalam persoalan-persoalan waris putusan hakim sangat bervariasi dan terbuka ruang untuk melahirkan yurisprudensi. Sikap positif yang dapat diambil adalah progresifitas hakim, serta kontribusi pemikiran dan keilmuannya akan sangat diharapkan dan dapat diaktualisasikan melalui ruang terbuka itu. Oleh karena itu, dalam tantangan peradilan agama berupa ketersediaan produk hukum waris yang memadai, sebagai rujukan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman

Sebenarnya tidak diterapkannya hukum waris Islam dalam sengketa waris antara orang-orang yang beragama Islam adalah akibat adanya hak opsi. Dengan adanya hak opsi ini, maka hukum waris merupakan bidang yang sifatnya hanya mengatur dan tidak bersifat memaksa, Azas personalitas keislaman yang sebenarnya menjadi dasar berlakunya hukum waris Islam bagi orang yang beragama Islam dapat disingkirkan melalui persetujuan atau kesepakatan dari pihak-pihak yang bersengketa. Terkadang hukum waris Islam disimpangi dengan alasan yang lain, misalnya bahwa hukum waris Islam mengandung cacat tersembunyi terutama dalam masalah portie (pembagian) antara anak laki-laki dan anak perempuan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ramly. Muhammad abdu, Kedudukan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum

Nasional Akar, Sejarah, dan Perkembangannya Jakarta: Jurnal: Mimbar Hukum No. 59/2003.

Basri.Hasan, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama*, Jakarta:

Pustaka Kartini, 1993.

Ramly, Mohd. Abdu Kedudukan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional

(Akar, Sejarah, dan Perkembangannya) Jakarta: Jurnal: Mimbar Hukum No. 59/2003.

Susylawati, Eka. "Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Perkara

Waris setelah Berlakunya UU Nomor 3 tahun 2006", *Al-Ihkam*, Vol.2, No. 1, 2017.

Irsyad, Syamsuha. "Eksistensi Peradilan Agama Pasca UU. No. 3 Tahun 2006.